KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat : JL. Udayana No. 11 Singaraja - Bali, Telepon (0362) 22570 Fax. (0362) 22570, Kode Pos 81116

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	**SATUAN KERJA** **677530-Universitas Pendidikan Ganesha** Nomor SPK : 1680/UN48.5.1/TU/2023 Tanggal : 27 Maret 2023
Paket Pekerjaan : Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran - Bukti setor pajak	Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 069/UN48.25/PBJ/TU/2023 Tanggal : 27 Maret 2023
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini

Sumber Dana BOPTN : SP DIPA- 023.17.2.677530/2023 Tanggal 30 November 2022 Revisi 1 Tanggal 15 Februari 2023 dengan mata anggaran 4470.BEI.004.004.B.003001.532111. Pembayaran ditransfer ke Rekening PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Nomor Rekening 1135185661 A.N CV INDAH CHARISMA.

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 16 (Enam Belas) hari kalender

NILAI DAN SPESIFIKASI PEKERJAAN

No	Nama Barang	Spesifikasi	vol	Satuan	Harga + Pajak (Rp)	Total (Rp)
1	Meja Komputer Custom	Kaki kanan-kiri : multiplek 15 mm lapis hpl, Meja : multiplek 15 mm lapis hpl, Laci keyboard : multiplek 12 mm lapis hpl, Dinding belakang : multiplek 9 mm lapis hpl, ukuran meja : 90 x 60 x 75/110cm	60	Unit	2.680.650	160.839.000
					Total	**Rp. 160.839.000**

Terbilang : Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari keseluruhan atau sebagian nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.

Untuk dan atas nama **Universitas Pendidikan Ganesha** **Pejabat Pembuat Komitmen Fisik** METERAI TEMPEL 10000 84C90AKX192792288 **Gede Supriadi, SE** NIP. 197709102009121001	**Untuk dan atas nama penyedia** **CV. Indah Charisma** INDAH **Kadek Suharjoni, SE** Direktur

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat : JL. Udayana No. 11 Singaraja - Bali, Telepon (0362) 22570 Fax. (0362) 22570, Kode Pos 81116

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	**SATUAN KERJA** **677530-Universitas Pendidikan Ganesha** Nomor SPK : 1680/UN48.5.1/TU/2023 Tanggal : 27 Maret 2023
Paket Pekerjaan : Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran	Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 069/UN48.25/PBJ/TU/2023 Tanggal : 27 Maret 2023
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini

Sumber Dana BOPTN : SP DIPA- 023.17.2.677530/2023 Tanggal 30 November 2022 Revisi 1 Tanggal 15 Februari 2023 dengan mata anggaran 4470.BEI.004.004.B.003001.532111. Pembayaran ditransfer ke Rekening PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Nomor Rekening 1135185661 A.N CV INDAH CHARISMA.

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 16 (Enam Belas) hari kalender

NILAI DAN SPESIFIKASI PEKERJAAN

No	Nama Barang	Spesifikasi	vol	Satuan	Harga + Pajak (Rp)	Total (Rp)
1	Meja Komputer Custom	Kaki kanan-kiri : multiplek 15 mm lapis hpl, Meja : multiplek 15 mm lapis hpl, Laci keyboard : multiplek 12 mm lapis hpl, Dinding belakang : multiplek 9 mm lapis hpl, ukuran meja : 90 x 60 x 75/110cm	60	Unit	2.680.650	160.839.000
					Total	**Rp. 160.839.000**

Terbilang : Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari keseluruhan atau sebagian nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.

Untuk dan atas nama **Universitas Pendidikan Ganesha** **Pejabat Pembuat Komitmen Fisik** **Gede Supriadi, SE** NIP. 197709102009121001	**Untuk dan atas nama penyedia** **CV. Indah Charisma** METERAI TEMPEL 10000 0302FAKX192792283 **Kadek Suharjoni, SE** Direktur

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS KEDOKTERAN
Jl. Udayana, No.11 Singaraja Bali, Kode Pos 81116
Email : FKUndiksha@gmail.com

28 Maret 2023

Nomor : 237/UN48.24.2/TU/2023
Lamp : 2(dua) lembar
Prihal : Permohonan pengadaan meja komputer yang sesuai dengan standar meja CBT

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Fisik Universitas Pendidikan Ganesha
Jl.Udayana No. 11 Singaraja
di
Singaraja

Dengan hormat, dalam rangka pemenuhan kebutuhan ruangan CBT Fakultas Kedokteran Undiksha, maka dibutuhkan meja komputer yang sesuai dengan standar meja CBT seperti yang dipersyaratkan oleh panitia penyelenggara Ujian Nasional UKMPPD. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar dapat diadakan meja komputer sesuai spesifikasi yang dimaksud. Adapun spesifikasi meja CBT yang diperlukan, terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

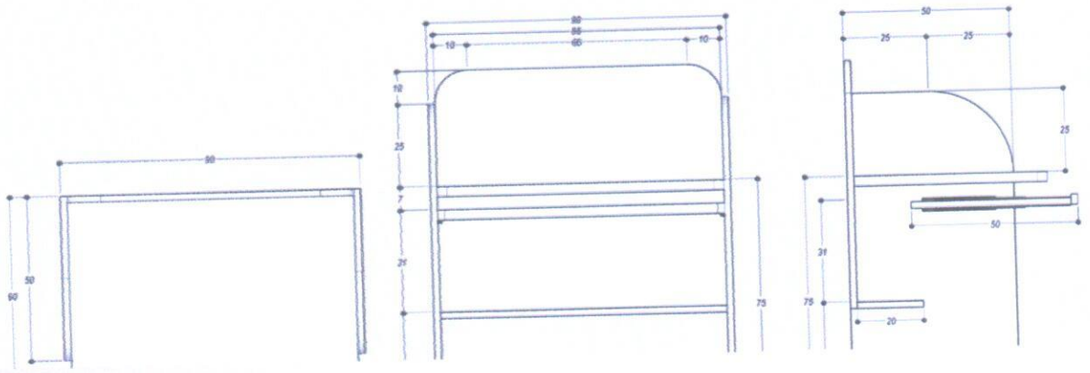
an.Dekan
Wakil Dekan II,

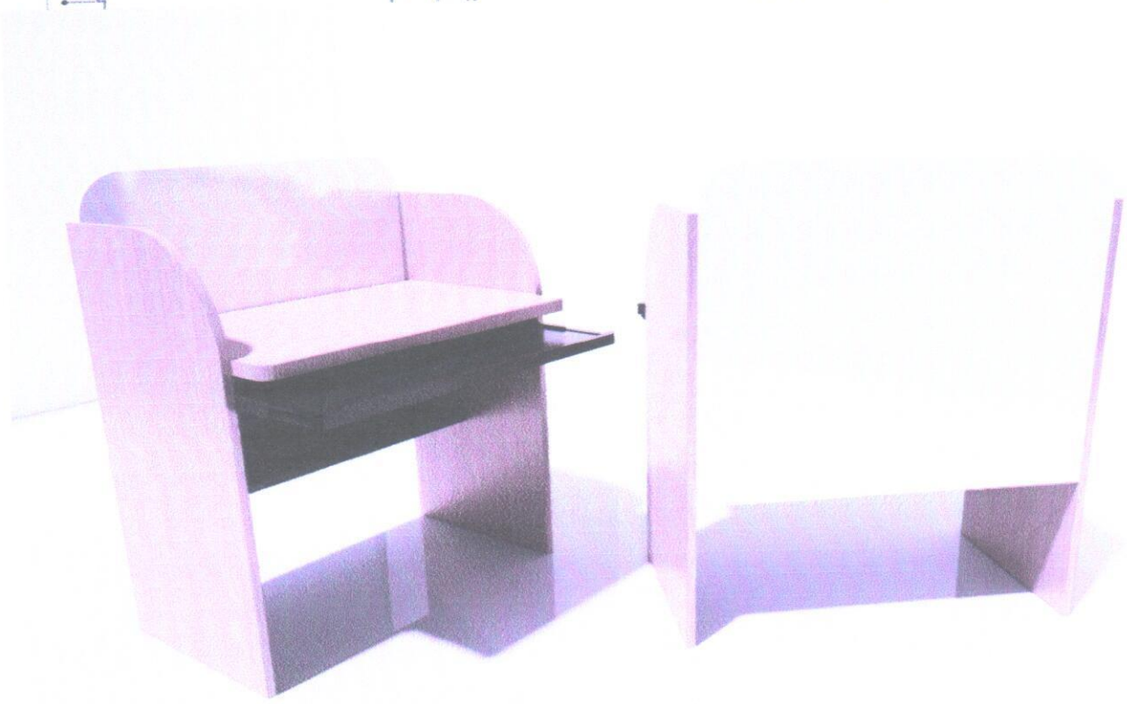
Dr. dr. Ni Luh Kadek Alit Arsani, S.Ked., M.Biomed
NIP. 197502252005012001

Tembusan:
1. Arsip.

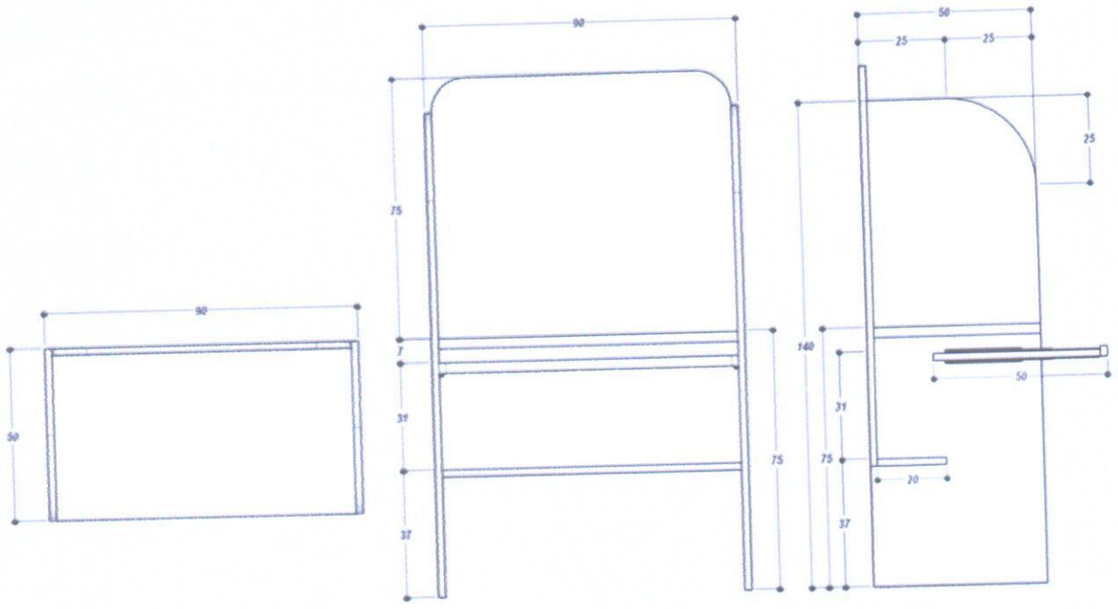
Lampiran Surat
Nomor : 237/UN48.24.2/TU/2023
Tanggal : 28 Maret 2023

Spesifikasi dan Ukuran Awal :
P.90 X L. 60 x T. 75/110 cm
Bahan: Kaki kanan kiri multiplek 15mm lapis HPL, meja Multilpel 15mm lapis HPL, laci keyboard multiplek **12mm lapis HPL, dinding belakang Multiplek 9mm lapis HPL**





multiplek


90
75
90
50
7
31
37
75
50
25
25
25
140
31
75
37
70
50



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Alamat : JL. Udayana No. 11 Singaraja-Bali, Telepon (0362) 22570 Fax. (0362) 22570, Kode Pos 81116

Singaraja, 29 Maret 2023

Nomor : 1737/UN48.5.1/TU/2023
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Addendum SPK

Berdasarkan surat dari Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha No. 237/UN48.24.2/TU/2023 Tanggal 28 Maret 2023 Tentang Permohonan perubahan spesifikasi meja CBT, maka saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Gede Supriadi, SE**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Fisik Universitas Pendidikan Ganesha
Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Dengan ini menyatakan memberikan Persetujuan untuk melakukan Addendum SPK dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran Dengan No. 1680/UN48.5.1/TU/2023 Tanggal 27 Maret 2023 akan dilakukan Addendum SPK.
2. Adapun perubahan spesifikasi meja CBT sebagai berikut:

Spesifikasi sebelum addendum	Spesifikasi setelah addendum
Kaki kanan-kiri: multiplek 15 mm lapis hpl, Meja : multiplek 15 mm lapis hpl, Laci keyboard : multiplek 12 mm lapis hpl, Dinding belakang : multiplek 9 mm lapis hpl, ukuran meja : 90 x 60 x 75/110cm	Bahan: Kaki kanan kiri multiplek 15mm lapis HPL, meja Multilpel 15mm lapis HPL, laci keyboard multiplek 12mm lapis HPL, dinding belakang Multiplek 9mm lapis HPL Ukuran P.90 X L. 60 x T. 75/140 cm

3. Untuk mengakomodir perubahan spesifikasi tersebut maka waktu pelaksanaan pekerjaan akan diperpanjang menjadi 19 (Sembilan belas) hari kalender dan akan dituangkan dalam addendum SPK.
4. Perubahan spesifikasi yang diajukan Fakultas Kedokteran menyebabkan dibutuhkannya penambahan anggaran dalam pekerjaan ini, maka akan dilakukan revisi anggaran pada pekerjaan ini.

Demikian Surat ini saya sampikan agar dapat menjadi perhatian Bersama. Terimakasih

Pejabat Pembuat Komitmen Fisik
Universitas Pendidikan Ganesha

Gede Supriadi, SE
NIP.197709102009121001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat : JL. Udayana No. 11 Singaraja - Bali, Telepon (0362) 22570 Fax. (0362) 22570, Kode Pos 81116

ADDENDUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	**SATUAN KERJA** **677530-Universitas Pendidikan Ganesha** Nomor SPK : 1774/UN48.5.1/TU/2023 Tanggal : 30 Maret 2023
Paket Pekerjaan : Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran	Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 069/UN48.25/PBJ/TU/2023 Tanggal : 27 Maret 2023
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini

Sumber Dana BOPTN : TETAP

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 19 (Sembilan Belas) hari kalender

NILAI DAN SPESIFIKASI PEKERJAAN

No	Nama Barang	Spesifikasi	vol	Satuan	Harga + Pajak (Rp)	Total (Rp)
1	Meja Komputer Custom	Bahan: Kaki kanan kiri multiplek 15mm lapis HPL, meja Multilpel 15mm lapis HPL, laci keyboard multiplek 12mm lapis HPL, dinding belakang Multiplek 9mm lapis HPL Ukuran P.90 X L. 60 x T. 75/140 cm	60	Unit	3.191.250	191.475.000
					Total	**Rp. 191.475.000**

Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari keseluruhan atau sebagian nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.

Untuk dan atas nama **Universitas Pendidikan Ganesha** **Pejabat Pembuat Komitmen Fisik**	**Untuk dan atas nama penyedia** **CV. Indah Charisma**
Gede Supriadi, SE NIP. 197709102009121001	**Kadek Suharjoni, SE** Direktur

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat : JL. Udayana No. 11 Singaraja - Bali, Telepon (0362) 22570 Fax. (0362) 22570, Kode Pos 81116

ADDENDUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	**SATUAN KERJA** **677530-Universitas Pendidikan Ganesha** Nomor SPK : 1774/UN48.5.1/TU/2023 Tanggal : 30 Maret 2023
Paket Pekerjaan : Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran	Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 069/UN48.25/PBJ/TU/2023 Tanggal : 27 Maret 2023
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini

Sumber Dana BOPTN : TETAP

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 19 (Sembilan Belas) hari kalender

NILAI DAN SPESIFIKASI PEKERJAAN

No	Nama Barang	Spesifikasi	vol	Satuan	Harga + Pajak (Rp)	Total (Rp)
1	Meja Komputer Custom	Bahan: Kaki kanan kiri multiplek 15mm lapis HPL, meja Multiplek 15mm lapis HPL, laci keyboard multiplek 12mm lapis HPL, dinding belakang Multiplek 9mm lapis HPL Ukuran P.90 X L. 60 x T. 75/140 cm	60	Unit	3.191.250	191.475.000
					Total	**Rp. 191.475.000**
Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah						

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari keseluruhan atau sebagian nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.

Untuk dan atas nama **Universitas Pendidikan Ganesha** **Pejabat Pembuat Komitmen Fisik**	**Untuk dan atas nama penyedia** **CV. Indah Charisma**
METERAI TEMPEL 10000 SEPULUH RIBU RUPIAH 228CDAKX272817905	
Gede Supriadi, SE	**Kadek Suharjoni, SE**
NIP. 197709102009121001	Direktur

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Alamat : JL. Udayana No. 11 Singaraja - Bali, Telepon (0362) 22570 Fax. (0362) 22570, Kode Pos 81116

Syarat Umum
Surat Perintah Kerja (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK dan lampiran SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP. c.
Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 1. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko

terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
2. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 1. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 2. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 3. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang.
c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

17. PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 1. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 2. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 3. perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 1. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 2. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 3. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 4. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 5. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 6. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 7. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 8. ketentuan lain dalam SPK.
b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan

kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 1. biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 2. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 3. biaya langsung demobilisasi personil.
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 1. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 2. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 3. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 4. penyedia berada dalam keadaan pailit;
 5. penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 6. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 7. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 8. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 9. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 10. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 1. penyedia membayar denda; dan/atau
 2. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 1. pembayaran dilakukan dengan sekaligus;

2. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan BAST diterbitkan.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Alamat : JL. Udayana No. 11 Singaraja - Bali, Telepon (0362) 22570 Fax. (0362) 22570, Kode Pos 81116

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya dari DIPA BOPTN

1.	Nomor dan tanggal DIPA	: SP DIPA- 023.17.2.677530/2023 Tanggal 30 November 2022 Revisi 1 Tanggal 15 Februari 2023
2.	Kode Kegiatan/Output/Akun/Redaksi	: 4470.BEI.004.004.B.003001.532111
3.	Nomor dan tanggal Kontrak	: 1680/UN48.5.1/TU/2023 Tanggal 27 Maret 2023 dan Addendum SPK No. 1774/UN48.5.1/TU/2023 Tanggal 30 Maret 2023
4.	Nama Kontraktor/Perusahaan	: Kadek Suharjoni, SE/CV. Indah Charisma
5.	Alamat Kantor	: Br. Dinas Dauh Munduk, Ds. Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng
6.	NPWP	: 86.169.991.6-902.000
7.	Nomor Telp./HP	: 036224523
8.	Nilai Kontrak	: Rp. 191.475.000 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
9.	Uraian dan Volume Pekerjaan	: Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran, volume 1 paket
10.	Cara pembayaran	: Dibayar **Sekaligus** setelah Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Pembayaran ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan dibayar melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan No. Rek 1135185661 a.n CV INDAH CHARISMA
11.	Jangka Waktu Pelaksanaan	: 19 (Sembilan Belas) hari kalender (27 Maret 2023 s/d 14 April 2023)
12.	Tanggal penyelesaian pekerjaan	: 14 April 2023
13.	Ketentuan Sanksi	: Jika jangka waktu penyelesaian dilampaui oleh PIHAK KEDUA tanpa alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 1 $^{0}/_{00}$ (satu permil) setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5% dari nilai pekerjaan.

Singaraja,
Universitas Pendidikan Ganesha,
Pejabat Pembuat Komitmen Fisik

Gede Supriadi, SE
NIP. 197709102009121001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Alamat : JL. Udayana No. 11 Singaraja - Bali, Telepon (0362) 22570 Fax. (0362) 22570, Kode Pos 81116

Nomor : 1679/UN48.5.1/TU/2023
Lampiran : -
Hal : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Singaraja, 27 Maret 2023

Yth. Direktur
CV. Indah Charisma
di Br. Dinas Dauh Munduk, Ds. Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 08/PWRN/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 perihal penawaran pekerjaan Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran dengan hasil negosiasi harga sebesar **Rp. 160.839.000 (Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini, Saudara diharuskan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Universitas Pendidikan Ganesha,
Pejabat Pembuat Komitmen Fisik

Gede Supriadi, SE
NIP. 197709102009121001

Tembusan :
1. Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
3. Pejabat Pengadaan Universitas Pendidikan Ganesha.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Alamat : JL. Udayana No. 11 Singaraja - Bali, Telepon (0362) 22570 Fax. (0362) 22570, Kode Pos 81116

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)
Nomor : 1775/UN48.5.1/TU/2023
Tanggal : 30 Maret 2023

Paket Pekerjaan
Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Gede Supriadi, SE
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Fisik UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja

berdasarkan Addendum Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 1774/UN48.5.1/TU/2023 tanggal 30 Maret 2023, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. Indah Charisma
Alamat : Br. Dinas Dauh Munduk, Ds. Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng

yang dalam hal ini diwakili oleh : Kadek Suharjoni, SE selanjutnya disebut sebagai Penyedia untuk mengirimkan Barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. **Rincian Barang** : Terlampir;
2. **Tanggal barang diterima** : terakhir tanggal 14 April 2023;
3. **Syarat-syarat pekerjaan** : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. **Waktu penyelesaian** : selama 19 (Sembilan Belas) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14 April 2023;
5. **Alamat Pengiriman Barang** : Jalan Udayana No. 11 Singaraja;
6. **Denda** : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan barang akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai seluruh atau bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Singaraja,
Untuk dan atas nama
Universitas Pendidikan Ganesha
Pejabat Pembuat Komitmen Fisik

Gede Supriadi, SE
NIP. 197709102009121001

Menerima dan menyetujui,
Untuk dan atas nama,
CV. Indah Charisma

Kadek Suharjoni, SE
Direktur

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Alamat : JL. Udayana No. 11 Singaraja - Bali, Telepon (0362) 22570 Fax. (0362) 22570, Kode Pos 81116

Lampiran : Surat Perintah Pengiriman
Nomor : 1775/UN48.5.1/TU/2023
Tanggal : 30 Maret 2023

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga + Pajak (Rp)	Total (Rp)
1	Meja Komputer Custom	Bahan: Kaki kanan kiri multiplek 15mm lapis HPL, meja Multilpel 15mm lapis HPL, laci keyboard multiplek 12mm lapis HPL, dinding belakang Multiplek 9mm lapis HPL Ukuran P.90 X L. 60 x T. 75/140 cm	60	Unit	3.191.250	191.475.000
					Total	**Rp. 191.475.000**

Singaraja,
Untuk dan atas nama
Universitas Pendidikan Ganesha
Pejabat Pembuat Komitmen Fisik

Gede Supriadi, SE
NIP. 197709102009121001

Menerima dan menyetujui,
Untuk dan atas nama,
CV. Indah Charisma

Kadek Suharjoni, SE
Direktur

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Alamat : JL. Udayana No. 11 Singaraja-Bali, Telepon (0362) 22570 Fax. (0362) 22570, Kode Pos 81116

BERITA ACARA SERAH TERIMA
NO. 2051/UN48.5.1/TU/2023
Tanggal 14 April 2023

Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Empat Belas* bulan *April* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : **Gede Supriadi, SE**
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Fisik
 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. N a m a : **Kadek Suharjoni, SE**
 Jabatan : Direktur CV. Indah Charisma
 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dan Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja : 1680/UN48.5.1/TU/2023 Tanggal 27 Maret 2023 dan Addendum SPK No. 1774/UN48.5.1/TU/2023 Tanggal 30 Maret 2023
2. Surat Perintah Pengiriman : 1775/UN48.5.1/TU/2023 tanggal 30 Maret 2023

Dengan ini telah setuju dan bersepakat untuk melakukan Serah Terima Pekerjaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA Memeriksa Barang sesuai dengan yang tertera pada Surat Perintah Kerja sehingga Hasil Pekerjaan siap diserahterimakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 2

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan akan menerima dari PIHAK KEDUA hasil pekerjaan sesuai Surat Perintah Kerja untuk :

1. Pekerjaan : Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran
2. Lokasi : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
3. DIPA Nomor / Tanggal : SP DIPA- 023.17.2.677530/2023 Tanggal 30 November 2022 Revisi 2 Tanggal 14 April 2023

PASAL 3

Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) berupa : Terlampir

PASAL 4

Sebagai kelengkapan dari Berita Acara Serah Terima dilampirkan Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Demikian Berita Acara dibuat dan ditandatangani di Singaraja pada tanggal tersebut di atas oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

I. PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen Fisik
Universitas Pendidikan Ganesha



Gede Supriadi, SE
NIP.197709102009121001

II. PIHAK KEDUA
CV. Indah Charisma



Kadek Suharjoni, SE
Direktur

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Alamat : JL. Udayana No. 11 Singaraja-Bali, Telepon (0362) 22570 Fax. (0362) 22570, Kode Pos 81116

Lampiran Berita Acara Serah Terima
Nomor : 2051/UN48.5.1/TU/2023
Tanggal : 14 April 2023

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOL	SATUAN	KETERANGAN
1	Meja Komputer Custom	Bahan: Kaki kanan kiri multiplek 15mm lapis HPL, meja Multilpel 15mm lapis HPL, laci keyboard multiplek 12mm lapis HPL, dinding belakang Multiplek 9mm lapis HPL Ukuran P.90 X L. 60 x T. 75/140 cm	60	Unit	Diperiksa sesuai SPK dan diserahterimakan kepada Fakultas Kedokteran
		TOTAL	**60**	**Unit**	

Singaraja, 14 April 2023

I. PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen Fisik Undiksha

Gede Supriadi, SE
NIP.197709102009121001

II. PIHAK KEDUA
CV. Indah Charisma

Kadek Suharjoni, SE
Direktur

0088 0088162 4631 7100012 14-04-2023 14:36:16

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Validasi/validation

088-01-100171-61-4 INDAH CHARISMA IDR 169,882,500.00 Cr

Charges + PPN: IDR 30,000.00

MEUBLAIR LAB CBT FAKULTAS KDOKTERAN

Dest: 1135185661 INDAH CHARISMA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK

SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM / LUAR NEGERI / KLIRING

APPLICATION FOR TRANSFER

20.....

☐ TRANSFER ☐ KLIRING ☐ RTGS

Ditujukan Kepada/*Send to :*

Nama/*Name :* **Indah Charisma CV**

Alamat/*Address* **SINGARAJA**

☎

Bank Tujuan/*Beneficiary Bank :* **BNI**

No Rekening/*Benef. Acc. No :* **1135185661**

Kota/*City :* Negara/*Country :* **INDONESIA**

Kode Bank/*Bank's Code* *** :

Melalui Kanca/KCP/BRI Unit/*Via Branch* :.....

Nama Pengirim/Sender :

Alamat/Address : **UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

JL. UDAYANA NO.11 ☎ **0362-22570**

Sumber Dana/*Source of Fund* * :

Keperluan/*Purpose* * :

Pekerjaan/*Occupation* * :

Jabatan/*Position* * :

Tempat & Tgl. Lahir/*Place & Birth Date* * :

No. KTP/SIM/*Passport*** :

Sesuai Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah :

* *Khusus diisi bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di BRI*

** *Bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di BRI dengan jumlah pengiriman > Rp 100 juta tunai dilampiri fotocopy identitas*

Perincian/*Details*	Rupiah	Valas/Forex
Jumlah dikirim/*Amount*	Rp 169.882.500	
Biaya/*Charges* ***	Rp 30.000	
Jumlah disetor/*Total*	Rp 169.912.500	

Terbilang/*Amount in Word :* Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Duabelas Ribu Lima Ratus Rupiah

Disetor secara/*Deposit by :*

☐ Tunai/*Cash* ☐ Lainnya/*Others*

☐ Debet Rek : ☐☐☐☐ -

☐ Cek/BG :

Bila sesudah 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal pemberitahuan kiriman tidak diambil, Bank berhak mengembalikan uang kepada pengirim setelah dikurangi ongkos-ongkos pengiriman dan administrasi.

Berita/*Remarks :* **Pembelian meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran**

Approved	Teller	TT.Pengirim/*Applicant's Signature*

*** *Diisi oleh Bank*

Transaksi dianggap sah apabila slip pengiriman ini divalidasi dan dibubuhi tanda tangan teller

Lembar 1 dan 3 untuk bank

Lembar 2 untuk nasabah

OPS-03/2019 - MK

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.007-23.21586226		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV INDAH CHARISMA Alamat : BJ DINAS DAUH MUNDUK, BUNGKULAN , KAB. BULELENG NPWP : 86.169.991.6-902.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEKRETARIAT UTAMA KEMENTERIAN Alamat : Jl. Udayana - Singaraja Blok 000 No.11 RT:000 RW:000 Kel.Kaliuntu Kec.Buleleng Kota/Kab.Buleleng Bali 81116 NPWP : 00.173.502.6-902.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran Rp 191.475.000 x 1	191.475.000,00
Harga Jual / Penggantian		191.475.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		172.500.000,00
Total PPN		18.975.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KAB. BULELENG, 14 April 2023

KADEK SUHARJONI

Meubelair Lab CBT FK

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat : JL. Udayana No. 11 Singaraja-Bali, Telepon (0362) 22570 Fax. (0362) 22570, Kode Pos 81116

Telah Dipungut	PPN	:	18975000	T.A	:	2023
	PPH	:	2587500	Nomor Bukti	:	
	JUMLAH	:	21562500	M.A	:	4470.BEI.004.004.B.003001.532111

KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Telah terima dari : **Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Pendidikan Ganesha**

Uang sebanyak : **Rp. 191.475.000**

Terbilang : **Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah**

Untuk pembayaran : Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 1680/UN48.5.1/TU/2023 Tanggal 27 Maret 2023 dan Addendum SPK No. 1774/UN48.5.1/TU/2023 Tanggal 30 Maret 2023

Singaraja,
CV. Indah Charisma



Kadek Suharjoni, SE
Direktur

Setuju dibayar
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen Fisik
Universitas Pendidikan Ganesha

Gede Supriadi, SE
NIP. 197709102009121001

Singaraja,
Bendahara Pengeluaran

Made Heny Sawitri, S.Pd.,M.Pd
198408272015042002

Barang/Pekerjaan tersebut telah
Diselesaikan dengan lengkap dan baik,
Yang Menerima,

I Putu Suarmayana
NIP. 198507242010121007

Bendahara Pengeluaran Pembantu RM

I Made Surawijaya, SE
NIP. 198507242010121007

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat : JL. Udayana No. 11 Singaraja-Bali, Telepon (0362) 22570 Fax. (0362) 22570, Kode Pos 81116

BERITA ACARA PEMBAYARAN
NOMOR : 2052/UN48.5.1/KU/2023
Tanggal 14 April 2023

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Empat Belas* bulan *April* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. N a m a : **Gede Supriadi, SE**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Fisik Universitas Pendidikan Ganesha.
Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja

II. N a m a : **Kadek Suharjoni, SE**
Jabatan : Direktur CV. Indah Charisma
Alamat : Br. Dinas Dauh Munduk, Ds. Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng

Menyatakan bahwa berdasarkan :

1. DIPA Nomor / Tanggal : SP DIPA- 023.17.2.677530/2023 Tanggal 30 November 2022 Revisi 2 Tanggal 14 April 2023
2. Surat Perintah Kerja : 1680/UN48.5.1/TU/2023 Tanggal 27 Maret 2023 dan Addendum SPK No. 1774/UN48.5.1/TU/2023 Tanggal 30 Maret 2023
3. Berita Acara Serah Terima Nomor : 2051/UN48.5.1/TU/2023 tanggal 14 April 2023

Berpendapat sebagai berikut :
Bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan Surat Perintah Kerja tentang Pekerjaan Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran maka kepada Penyedia berhak atas pembayaran **Rp. 191.475.000 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).** Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

CV. Indah Charisma

Kadek Suharjoni, SE
Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen Fisik
Universitas Pendidikan Ganesha,

Gede Supriadi, SE
NIP.197709102009121001



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATUAN KERJA	:	Universitas Pendidikan Ganesha
NAMA PPK	:	Gede Supriadi, SE
NAMA PEKERJAAN	:	Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran
ID RUP	:	42840265

Tahun Anggaran 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran

1. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG** : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang :
 - Satker : Universitas Pendidikan Ganesha
 - PPK : Gede Supriadi, SE

2. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**
 a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang DIPA No : SP DIPA- 023.17.2.677530/2023 Tanggal 30 November 2022 Revisi 1 Tanggal 15 Februari 2023.
 b. MAK : 4470.BEI.004.004.B.003001.532111
 c. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang :
 - Pagu : Rp. 161.600.000 (Seratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
 - HPS : Rp. 161.571.600 (Seratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).
 d. Output kegiatan : BEI
 e. Sub output kegiatan : 004
 f. Komponen : 004

3. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN** Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang (kapan barang yang dimaksud harus sudah ada dilokasi/diserahterimakan) : 16 (Enam Belas) hari kalender, terhitung sejak SPK ditandatangani.

4. **TENAGA AHLI/TERAMPIL** Tenaga ahli/terampil yang diperlukan untuk pemasangan/penggunaan/pengoperasian barang yang diadakan (apabila diperlukan)

5. **SPESIFIKASI TEKNIS** Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Vol	Satuan	GAMBAR
1	Meja Komputer	Kaki kanan-kiri : multiplek 15 mm lapis hpl, Meja : multiplek 15 mm lapis hpl, Laci keyboard : multiplek 12 mm lapis hpl, Dinding belakang : multiplek 9 mm lapis hpl, ukuran meja : 90 x 60 x 75/110cm	60	Unit	
Total			**60**	**Unit**	

6. PELATIHAN (apabila diperlukan)

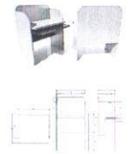
Singaraja, 20 Maret 2023
Pejabat Pembuat Komitmen Fisik
Universitas Pendidikan Ganesha



Gede Supriadi, SE
NIP. 197709102009121001

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

Pekerjaan : Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran
Unit Kerja : Rektorat
Satuan Kerja : Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Tahun Anggaran : 2023
Pagu Rp161.600.000

No	Nama Barang	Merek	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Pajak (Rp)	Harga + Pajak (Rp)	Total (Rp)	GAMBAR	SUMBER
1	Meja Komputer	Custom	Kaki kanan-kiri : multiplek 15 mm lapis hpl, Meja : multiplek 15 mm lapis hpl, Laci keyboard : multiplek 12 mm lapis hpl, Dinding belakang : multiplek 9 mm lapis hpl, ukuran meja : 90 x 60 x 75/110cm	60	Unit	2.426.000	266.860	2.692.860	161.571.600		Dunia perkasa
								Total	**161.571.600**		

Pejabat Pembuat Komitmen Fisik
Universitas Pendidikan Ganesha

Gede Supriadi, SE
NIP. 197709102009121001

CV. DUNIA PERKASA
PENYEDIA BARANG DAN JASA
JL. Srikandi gg. Durian Perum. Wira Bhakti 6 No. 15 Baktiseraga

Singaraja, 20 Maret 2023

Nomor : 05/IH/III/2023
Lampiran : 1 (Satu)

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen Pada
Universitas Pendidikan Ganesha
Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Perihal : Informasi Harga

Sehubungan dengan permintaan informasi harga untuk pekerjaan Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran, maka dapat kami sampaikan informasi harga sebagai berikut :

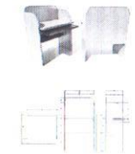
No	Nama Barang	Merk/type	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Pajak (Rp)	Harga + Pajak (Rp)	Total (Rp)
1	Meja Komputer	Custom	Kaki kanan-kiri : multiplek 15 mm lapis hpl, Meja : multiplek 15 mm lapis hpl, Laci keyboard : multiplek 12 mm lapis hpl, Dinding belakang : multiplek 9 mm lapis hpl, ukuran meja : 90 x 60 x 75/110cm	60	Unit	2.426.000	266.860	2.692.860	161.571.600
			Jumlah	**60**	**Unit**				**Rp. 161.571.600**

CV. Dunia Perkasa

Luh Wiwin Yuni Andarini, A.Md. Par
Direktur

SURVEY HARGA

Pekerjaan : Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran
Unit Kerja : Rektorat
Satuan Kerja : Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Tahun Anggaran : 2023
Pagu Rp161.600.000

No	Nama Barang	Merek	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Pajak (Rp)	Harga + Pajak (Rp)	Total (Rp)	GAMBAR	SUMBER
1	Meja Komputer	Custom	Kaki kanan-kiri : multiplek 15 mm lapis hpl, Meja : multiplek 15 mm lapis hpl, Laci keyboard : multiplek 12 mm lapis hpl, Dinding belakang : multiplek 9 mm lapis hpl, ukuran meja : 90 x 60 x 75/110cm	60	Unit	2.426.400	266.904	2.693.304	161.598.240		Bismanik
								Total	**161.598.240**		

Pejabat Pengadaan
Universitas Pendidikan Ganesha

I Komang Adi Paramarta, ST
NIP. 198509212008121005

CV. BISMANIK
GENERAL SUPPLIER
JL. BISMA BARAT NO. 6 SINGARAJA-BALI TELP. (0362) 24421
EMAIL : cvbismanik@gmail.com

Singaraja, 23 Maret 2023

Nomor : 06/IH/III/2023
Lampiran : -

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Pada
Universitas Pendidikan Ganesha
Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Perihal : Informasi Harga

Sehubungan dengan adanya permintaan informasi harga untuk pekerjaan Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran, maka dapat kami sampaikan informasi harga sebagai berikut:

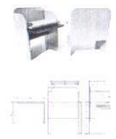
No	Nama Barang	Merk/type	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Pajak (Rp)	Harga + Pajak (Rp)	Total (Rp)
1	Meja Komputer	Custom	Kaki kanan-kiri : multiplek 15 mm lapis hpl, Meja : multiplek 15 mm lapis hpl, Laci keyboard : multiplek 12 mm lapis hpl, Dinding belakang : multiplek 9 mm lapis hpl, ukuran meja : 90 x 60 x 75/110cm	60	Unit	2.426.400	266.904	2.693.304	161.598.240
					Total				**Rp. 161.598.240**

CV. Bismanik

P. Gede Wenten Adykusuma
Direktur

SURVEY HARGA

Pekerjaan : Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran
Unit Kerja : Rektorat
Satuan Kerja : Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Tahun Anggaran : 2023
Pagu Rp161.600.000

No	Nama Barang	Merek	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Pajak (Rp)	Harga + Pajak (Rp)	Total (Rp)	GAMBAR	SUMBER
1	Meja Komputer	Custom	Kaki kanan-kiri : multiplek 15 mm lapis hpl, Meja : multiplek 15 mm lapis hpl, Laci keyboard : multiplek 12 mm lapis hpl, Dinding belakang : multiplek 9 mm lapis hpl, ukuran meja : 90 x 60 x 75/110cm	60	Unit	2.423.000	266.530	2.689.530	161.371.800		Indah charisma
								Total	**161.371.800**		

Pejabat Pengadaan
Universitas Pendidikan Ganesha

I Komang Adi Paramarta, ST
NIP. 198509212008121005

CV. INDAH CHARISMA

Br. Dinas Dauh Munduk, DS Bungkulan Kecamatan Sawan, Kab. Buleleng
Tlp. +6285239166669 , *E-mail : indahcharisma242@gmail.com*

Singaraja, 23 Maret 2023

Nomor : 07/IH/III/2023
Lampiran : -

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Pada
Universitas Pendidikan Ganesha
Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Perihal : Informasi Harga

Sehubungan dengan adanya permintaan informasi harga untuk pekerjaan Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran, maka dapat kami sampaikan informasi harga sebagai berikut:

No	Nama Barang	Merk/Type	Spesifikasi	vo	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Pajak (Rp)	Harga + Pajak (Rp)	Total (Rp)
1	Meja Komputer	Custom	Kaki kanan-kiri : multiplek 15 mm lapis hpl, Meja : multiplek 15 mm lapis hpl, Laci keyboard : multiplek 12 mm lapis hpl, Dinding belakang : multiplek 9 mm lapis hpl, ukuran meja : 90 x 60 x 75/110cm	60	Unit	2.423.000	266.530	2.689.530	161.371.800
	Total								**Rp. 161.371.800**

CV. Indah Charisma

Kadek Suharjoni, SE
Direktur

CV. INDAH CHARISMA

Br. Dinas Dauh Munduk, DS Bungkulan Kecamatan Sawan, Kab. Buleleng
Tlp. +6285239166669 , *E-mail : indahcharisma242@gmail.com*

Singaraja, 29 Maret 2023

Nomor : 09/IH/III/2023
Lampiran : -

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Pada
Universitas Pendidikan Ganesha
Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Perihal : Informasi Harga

Sehubungan dengan adanya permintaan informasi harga untuk pekerjaan Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran, maka dapat kami sampaikan informasi harga sebagai berikut:

No	Nama Barang	Merk/Type	Spesifikasi	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Pajak (Rp)	Harga + Pajak (Rp)	Total (Rp)
1	Meja Komputer	Custom	Kaki kanan-kiri : multiplek 15 mm lapis hpl, Meja : multiplek 15 mm lapis hpl, Laci keyboard : multiplek 12 mm lapis hpl, Dinding belakang : multiplek 9 mm lapis hpl, ukuran meja : 90 x 60 x 75/140cm	50	Unit	2.875.000	316.250	3.191.250	191.475.000
	Total								**Rp. 191.475.000**

CV. Indah Charisma

Kadek Suharjoni, SE
Direktur

DOKUMEN PEMILIHAN

Pengadaan Langsung

Nomor : 067/UN48.25/PBJ/TU/2023

Tanggal : 27 Maret 2023

untuk

Pengadaan

Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran

Pejabat Pengadaan pada

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah: Universitas Pendidikan Ganesha

Tahun Anggaran: 2023

DAFTAR ISI

DOKUMEN PEMILIHAN - 1 -
BAB I. UMUM - 5 -
BAB II. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG - 6 -
BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) - 7 -
A. UMUM - 7 -
1. Lingkup Pekerjaan - 7 -
2. Sumber Dana - 7 -
3. Pelanggaran Terhadap Aturan Pengadaan - 7 -
4. Larangan Pertentangan Kepentingan - 7 -
B. PERSYARATAN KUALIFIKASI - 8 -
5. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/ Legalitas Peserta - 8 -
6. Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta - 9 -
C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG - 10 -
7 Isi Dokumen Pengadaan Langsung - 10 -
D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN - 10 -
8 Dokumen Penawaran dan Kualifikasi - 10 -
E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN - 11 -
9 Penyampaian Dokumen Penawaran - 11 -
F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI - 11 -
10 Pembukaan Penawaran - 11 -
11 Evaluasi dan Negosiasi Penawaran - 12 -
12 Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung - 13 -
G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN KONTRAK - 13 -
13 Penerbitan SPPBJ - 13 -
14 Penandatangan-an Kontrak - 13 -
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) - 15 -
1. LINGKUP PEKERJAAN - 15 -
2. SUMBER DANA - 15 -
5. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/ LEGALITAS PESERTA - 15 -
8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI - 15 -
BAB V. DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR - 16 -
BAB VI. FORMULIR DOKUMEN PENAWARAN - 17 -
A. FORMULIR SURAT PENAWARAN - 17 -
B. FORMULIR PENAWARAN TEKNIS - 18 -
C. FORMULIR PENAWARAN HARGA - 18 -
BAB VII. PAKTA INTEGRITAS - 19 -
BAB VIII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI - 21 -
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA - 21 -
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA PERORANGAN - 26 -
BAB IX. RANCANGAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK) - 29 -
BAB X. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) - 35 -
1. Definisi - 36 -
2. Penerapan - 37 -
3. Bahasa dan Hukum - 38 -
4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi - 38 -
5. Asal Barang - 38 -
6. Korespondensi - 39 -
7. Wakil sah para pihak - 39 -
8. Perpajakan - 39 -
9. Pengalihan dan/atau Subkontrak - 39 -
10. Pengabaian - 39 -
11. Penyedia Mandiri - 40 -
12. Kemitraan - 40 -
13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan - 40 -
14. Surat Perintah Pengiriman (SPP) - 40 -
15. Lingkup pekerjaan - 40 -
16. Standar - 40 -
17. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (apabila diperlukan) - 40 -
18. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan - 41 -
19. Inspeksi Pabrikasi - 41 -
20. Pengepakan - 41 -
21. Pengiriman - 42 -
22. Asuransi - 42 -
23. Transportasi - 42 -

24. Risiko - 42 -
25. Pemeriksaan dan/atau Pengujian - 42 -
26. Uji Coba - 43 -
27. Waktu Penyelesaian Pekerjaan - 43 -
28. Peristiwa Kompensasi - 43 -
29. Perpanjangan Waktu - 44 -
30. Pemberian Kesempatan - 44 -
31. Serah Terima Barang - 45 -
32. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi - 45 -
33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan - 46 -
34. Perubahan Kontrak - 46 -
35. Keadaan Kahar - 47 -
36. Penghentian Kontrak - 49 -
37. Pemutusan kontrak - 49 -
38. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak - 49 -
39. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia - 50 -
40. Berakhirnya Kontrak - 50 -
41. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak - 51 -
42. Hak dan Kewajiban Penyedia - 51 -
43. Tanggung Jawab - 52 -
44. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi - 52 -
45. Hak Atas Kekayaan Intelektual - 52 -
46. Penanggungan dan Risiko - 52 -
47. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan) - 52 -
48. Pemeliharaan Lingkungan - 53 -
49. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga - 53 -
~~50.~~ Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak ... - 53 -
51. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai Subpenyedia - 53 -
52. Penggunaan lokasi kerja - 53 -
53. Keselamatan - 54 -
54. Sanksi Finansial - 54 -
55. Jaminan - 54 -
56. Laporan Hasil Pekerjaan - 54 -
57. Kepemilikan Dokumen - 55 -
58. Personel dan/atau Peralatan - 55 -
59. Nilai Kontrak - 56 -
60. Pembayaran - 56 -
61. Perhitungan Akhir - 57 -
62. Penangguhan Pembayaran - 57 -
63. Penyesuaian Harga - 58 -
64. Pengawasan dan Pemeriksaan - 59 -
65. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak - 59 -
66. Cacat Mutu - 59 -
67. Pengujian - 60 -
68. Perbaikan Cacat Mutu - 60 -
69. Itikad Baik - 60 -
70. Penyelesaian Perselisihan - 61 -

BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) - 62 -

4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi - 62 -
6. Korespondensi - 62 -
7. Wakil sah para pihak - 62 -
9. Pengalihan dan/atau Subkontrak - 62 -
13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan - 62 -
18. Inspeksi Pabrikasi - 63 -
19. Pengepakan - 63 -
20. Pengiriman - 63 -
21. Asuransi - 63 -
22. Transportasi - 63 -
24. Pemeriksaan dan/atau Pengujian - 63 -
27. Peristiwa Kompensasi - 64 -
28. Perpanjangan Waktu - 64 -
29. Pemberian Kesempatan - 64 -
30. Serah Terima Barang - 64 -
37. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak - 64 -
38. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia - 64 -
40. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak - 64 -
45. Penanggungan dan Risiko - 64 -
48. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga - 64 -

49. TINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK ... - 64 -
50. KERJASAMA PENYEDIA DENGAN USAHA KECIL SEBAGAI SUBPENYEDIA ... - 65 -
56. KEPEMILIKAN DOKUMEN ... - 65 -
59. PEMBAYARAN ... - 65 -
62. PENYESUAIAN HARGA ... - 66 -
69. PENYELESAIAN PERSELISIHAN ... - 66 -
BAB XII. RANCANGAN SURAT PERJANJIAN ... - 67 -
A. RANCANGAN SURAT PERJANJIAN DENGAN PENYEDIA BERBENTUK BADAN USAHA ... - 67 -
[NAMA LENGKAP] ... **- 69 -**
UNTUK DAN ATAS NAMA ... **- 69 -**
[TANDA TANGAN DAN CAP] ... **- 69 -**
B. BENTUK SURAT PERJANJIAN DENGAN PENYEDIA BERBENTUK KEMITRAAN ... - 70 -
[NAMA LENGKAP] ... **- 72 -**
C. RANCANGAN SURAT PERJANJIAN DENGAN PENYEDIA PERORANGAN ... - 73 -
[NAMA LENGKAP] ... **- 75 -**
UNTUK DAN ATAS NAMA ... **- 75 -**
[TANDA TANGAN DAN CAP (APABILA ADA)] ... **- 75 -**
BAB XIII. BENTUK DOKUMEN LAIN ... **- 76 -**
A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA ... - 76 -
B. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN ... - 77 -
C. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK ... - 79 -
D. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN/ LEMBAGA KEUANGAN KHUSUS DI BIDANG PEMBIAYAAN, PENJAMINAN, ASURANSI - 81 -
E. BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI BANK ... - 82 -
F. BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN ... - 84 -
G. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA ... - 85 -
H. BENTUK SURAT PERINTAH PENGIRIMAN ... - 86 -

BAB I. UMUM

A. Dokumen Pengadaan Langsung ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya.

B. Dalam Dokumen Penunjukan Langsung ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:

Barang	:	Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
HPS	:	Harga Perkiraan Sendiri.
LDP	:	Lembar Data Pemilihan.
KAK	:	Kerangka Acuan Kerja
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	:	Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	:	yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
Pelaku Usaha Orang Asli Papua	:	yang selanjutnya disebut pelaku usaha Papua adalah calon penyedia yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
SPK	:	Surat Perintah Kerja.
SPMK	:	Surat Perintah Mulai Kerja.
SPPBJ	:	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	:	Layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
SPSE	:	Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *web* yang terpasang di *server* LPSE yang dapat diakses melalui *website* LPSE.

BAB II. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____ _____ *[tempat]*, __*[tanggal]* _____ *[bulan]* ___ *[tahun]*
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

di _____

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan _____ pada _____ *[K/L/PD] Tahun Anggaran* _____

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Barang sebagai berikut:

1. **Paket Pengadaan**
 Nama paket pengadaan : _____
 Lingkup pekerjaan : _____
 Nilai HPS : Rp_____(_____)
 Sumber pendanaan : _____ Tahun Anggaran ____

2. **Pelaksanaan Pengadaan**
 Tempat dan alamat : _____ *[Ruang, Gedung, Lantai, Jalan, dst]*
 Telepon/Fax : _____
 Website LPSE : _____

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung secara elektronik sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran	__/____s.d.__/__	____s.d.__
b.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	____/_____	_____
c.	Penandatanganan SPK	____/_____	

Jadwal sebagaimana dimaksud tercantum pada SPSE. Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan pada _____*[K/L/PD]*

[tanda tangan]
.....
[nama lengkap]

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Lingkup Pekerjaan

1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum Pengadan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.4 Jenis Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.5 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.

1.6 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.7 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.8 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.9 *Website* Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.10 *Website* SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.

2. Sumber Dana

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Pelanggaran Terhadap Aturan Pengadaan

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;
b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.

4. Larangan Pertentangan Kepentingan

4.1 Semua pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.

4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi:

a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.

b. Pejabat Penandatangan Kontrak /Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.

4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/ Legalitas Peserta

5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:

a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;
b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
c. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
d. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 4) Kartu Tanda Penduduk.
g. Menyetujui Pakta Integritas yang berisi:
 1) Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
h. Menyetujui Surat pernyataan yang ditandatangani/disetujui Peserta yang berisi:
 1) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 2) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 3) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 4) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 5) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 6) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah

atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara; dan

7) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

5.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:

a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
b. Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal);
c. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil konfirmasi status Wajib Pajak;
d. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
 1) tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 2) akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 3) akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4) apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
e. Menyetujui Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 1) Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 2) Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 3) Tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 4) Tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

5.3 Untuk pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi hanya dipersyaratkan memenuhi kualifikasi administrasi memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal

6. Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta

6.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi kualifikasi teknis meliputi:

a. Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

b. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan 2) untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

c. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

6.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi teknis meliputi:
1) memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan barang; dan
2) memiliki tempat/lokasi usaha

6.3 Untuk pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi hanya dipersyaratkan memenuhi kualifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam angka 6.2.

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

7 Isi Dokumen Pengadaan Langsung

Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari :
a. Undangan Pengadaan Langsung;
b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
d. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar;
e. Bentuk Dokumen Penawaran:
f. Pakta Integritas;
g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
h. Rancangan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Rancangan Surat Perjanjian pada Pengadaan Langsung untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

8 Dokumen Penawaran dan Kualifikasi

8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi dan disampaikan melalui SPSE

8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :
1) Tanggal;
2) Masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
3) Harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
4) Tanda tangan oleh :
a) Direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
b) Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima
c) kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;

d) Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau

e) Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.

b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).

8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:
a. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;
b. Standar produk yang digunakan;
c. Garansi;
d. Asuransi (apabila dipersyaratkan);
e. Sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis (apabila dipersyaratkan);
f. Layanan purnajual;
g. Tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);
h. Jangka waktu penyerahan/pengiriman barang sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
i. Identitas (jenis, tipe dan merek).

8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:
a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);
b. Jumlah total harga penawaran;
c. Biaya *overhead* dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.

8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

9 Penyampaian Dokumen Penawaran

Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam SPSE.

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

10 Pembukaan Penawaran

10.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam SPSE.

10.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:

a. Surat penawaran;
b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
c. Dokumen penawaran teknis;
d. Dokumen penawaran harga;
e. Pakta Integritas; dan
f. Formulir Isian Kualifikasi.

11 Evaluasi dan Negosiasi Penawaran

11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
a. Evaluasi administrasi dan kualifikasi;
b. Evaluasi teknis; dan
c. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :
a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1) Ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4);
 2) Mencantumkan penawaran harga;
 3) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 4) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain;
c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
 1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
 2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6;
 3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.3 Evaluasi Teknis :
a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;
c. Evaluasi teknis dilakukan dengan evaluasi kualifikasi teknis dengan menilai pemenuhan kriteria evaluasi memenuhi atau tidak memenuhi (*pass and fail*);
d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;
e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.
f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga :
a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.

12 **Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung**	12.1	Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
	12.2	Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut: a. Tanggal dibuatnya Berita Acara; b. Nama dan alamat peserta; c. Harga penawaran dan harga hasil negosiasi; d. Unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan e. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada).

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN KONTRAK

13 **Penerbitan SPPBJ**	13.1	Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
	13.2	PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan: a. Bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan sesuai prosedur; dan b. Bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
	13.3	Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.
	13.4	PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.
	13.5	Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.
	13.6	Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.
14 **Penandatangan -an Kontrak**	14.1	Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia wajib memeriksa rancangan kontrak yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak.
	14.2	Banyaknya rangkap dokumen kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, terdiri dari: 1) Kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan 2) Kontrak asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;

b. Rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.

14.3 Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

LEMBAR DATA PEMILIHAN

Bagian IKP	No. IKP	Isian Ketentuan
1. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP: 42840265
	1.2	Nama paket pengadaan: Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan: Lumsum
	1.5	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: Universitas Pendidikan Ganesha
	1.6	Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan Universitas Pendidikan Ganesha
	1.7	Alamat Pejabat Pengadaan: Jalan Udayana No. 11 Singaraja
	1.8	*Website* Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah: www.undiksha.ac.id
	1.9	*Website* SPSE : *https://lpse.kemdikbud.go.id/*
2. SUMBER DANA		Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: SP DIPA-023.17.2.677530/2023 Tanggal 30 November 2022 Revisi 1 Tanggal 15 Februari 2023
5. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/ LEGALITAS PESERTA	5.1.a	Surat Izin Usaha: SIUP/NIB
	5.1.b	Bidang pekerjaan: 47591
8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	8.2.a	Masa berlaku surat penawaran: 30 (Tiga Puluh) hari kalender
	8.3.h	Jangka waktu penyerahan/pengiriman barang: 16 (Enam Belas) hari kalender.

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth.
Cv. INDAH CHARISMA
di
Tempat

Dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan data LPSE dan input Penyedia melalui aplikasi SIKaP, perusahaan Saudara dinyatakan memenuhi salah satu syarat kualifikasi sehingga kami undang dalam pengadaan paket pekerjaan sebagai berikut

Nama Paket	Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran
K/L/PD	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
HPS	Rp. 161.571.600,00
URL Pengumuman Pengadaan	https://lpse.kemdikbud.go.id/eproc4/nontender/14259025/pengumumanpl

Selanjutnya apabila perusahaan Saudara sudah mendaftar pengadaan paket pekerjaan tersebut, maka perusahaan Saudara diundang untuk melakukan pemasukan penawaran harga sesuai jadwal yang tertera dalam aplikasi SPSE.

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

View as a Web Page

Sistem Pengadaan Secara Elektronik
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

CV. INDAH CHARISMA

Br. Dinas Dauh Munduk, DS Bungkulan Kecamatan Sawan, Kab. Buleleng
Tlp. +6285239166669 , *E-mail : indahcharisma242@gmail.com*

Singaraja, 27 Maret 2023

Nomor : 08/PWRN/III/2023
Lampiran : 1 (Satu)

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Pada
Universitas Pendidikan Ganesha
Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Perihal : Penawaran Pekerjaan

Sehubungan dengan Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung nomor : 067/UN48.25/PBJ/TU/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan setelah kami pelajari dengan seksama, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran sebesar **Rp. 161.371.800 (Seratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah)**.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 16 (Enam Belas) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini. Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

CV. Indah Charisma

Kadek Suharjoni, SE
Direktur

CV. INDAH CHARISMA

Br. Dinas Dauh Munduk, DS Bungkulan Kecamatan Sawan, Kab. Buleleng
Tlp. +6285239166669 , *E-mail : indahcharisma242@gmail.com*

DAFTAR KUANTUTAS DAN HARGA

No	Nama Barang	Merk/Type	Spesifikasi	vo	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Pajak (Rp)	Harga + Pajak (Rp)	Total (Rp)
1	Meja Komputer	Custom	Kaki kanan-kiri : multiplek 15 mm lapis hpl, Meja : multiplek 15 mm lapis hpl, Laci keyboard : multiplek 12 mm lapis hpl, Dinding belakang : multiplek 9 mm lapis hpl, ukuran meja : 90 x 60 x 75/110cm	60	Unit	2.423.000	266.530	2.689.530	161.371.800
	Total								Rp. 161.371.800

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 - (0362) 27719

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

NOMOR : 503-12/645/SIUP/DPMPPTSP/2018

NAMA PERUSAHAAN	:	CV. `` INDAH CHARISMA ``
NAMA PENANGGUNGJAWAB DAN JABATAN	:	KADEK SUHARJONI, SE DIREKTUR
ALAMAT PERUSAHAAN	:	BR. DINAS DAUH MUNDUK, DS. BUNGKULAN, KEC. SAWAN, KAB. BULELENG
NOMOR TELEPON	:	- FAX : -
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	:	Rp. 200,000,000.00
KELEMBAGAAN	:	PERDAGANGAN BARANG
KEGIATAN USAHA	:	47591, 47611, 47612, 47521, 47599
BARANG / JASA DAGANGAN UTAMA	:	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR, PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR, PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN, PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI, PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA.

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.



DITETAPKAN DI : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 08 OKTOBER 2018

AN. BUPATI BULELENG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP
KABUPATEN BULELENG

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP

PUTU KARUNA, SH
NIP. 19660602 199403 1 011

TEMBUSAN :

YTH. 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Buleleng
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng
3. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpon (0362) 22063,(0362) 27719
SINGARAJA

Kepada

Yth. KADEK SUHARJONI

Direktur CV. " INDAH CHARISMA "

di Br. Dinas Dauh Munduk, Ds. Bungkulan.

Kec. Sawan. Kab. Buleleng

Singaraja

Nomor : 503/077/SIUP/DPMPTSP/2020

Lampiran : -

Perihal : Penambahan Jenis Kegiatan

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 20 Oktober 2020, perihal penambahan jenis kegiatan, dengan ini kami memberikan persetujuan atas penambahan jenis kegiatan usaha perdagangan untuk pengadaan / Leveransir :

1. Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya (47411)
2. Perdagangan Eceran Piranti Lunak (47413)
3. Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi (47414)
4. Perdagangan Eceran Mesin Kantor (47415)
5. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Vidio di Toko (47420)
6. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan (47528)
7. Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya (47592)
8. Perdagangan Khusus Peralatan Olah Raga di Toko (47630)
9. Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan (47726)
10. Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya (47731)
11. Perdagangan Eceran Alat – Alat Pertanian (47796)
12. Perdagangan Eceran Alat – Alat Pertukangan (47797)

Persetujuan Penambahan Jenis Kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503-12/645/SIUP/DPMPPTSP/2018 Tanggal 08 Oktober 2018.

Apabila terjadi Pelanggaraan atas ketentuan - ketentuan Perundang – undangan yang berlaku, maka Surat Penambahan Jenis Kegiatan ini dapat dicabut.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada tanggal : 20 Oktober 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

I Made Kuta S. Sos
NIP. 19700710 199203 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 - (0362) 27719

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN : BARU PEMBAHARUAN : - PERUBAHAN : -
22.01.3.47.01230	08 OKTOBER 2023	

NAMA PERUSAHAAN	: `` INDAH CHARISMA `` CV.	STATUS : KANTOR TUNGGAL
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB	: KADEK SUHARJONI, SE	
ALAMAT	: BR. DINAS DAUH MUNDUK, DS. BUNGKULAN, KEC. SAWAN, KAB. BULELENG	
NPWP	: 86.169.991.6-902.000	
NOMOR TELEPON	:-	FAX : -
KEGIATAN USAHA POKOK : PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR		KBLI : 47591

DITETAPKAN DI : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 08 OKTOBER 2018

AN. BUPATI BULELENG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP
SELAKU
KEPALA INSTANSI PENDAFTARAN PERUSAHAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP
BULELENG

I PUTU KARUNA, SH
NIP. 19660602 199403 1 011

TEMBUSAN :
YTH 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Buleleng
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng
3. Arsip

SINGA AMBARA RAJA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN SAWAN
PERBEKEL DESA BUNGKULAN
Sekretariat : Jln Raya Singaraja _ Air Sanih

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA
Nomor : 2465 /02.0713/ X / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, :

Nama : I KETUT KUSUMA ARDANA, STP
Jabatan : Perbekel Desa Bungkulan

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa CV INDAH CHARISMA memang benar Berlokasi di Banjar Dinas Dauh Munduk-Desa Bungkulan-Kec Sawan-Kab Buleleng

Surat Keterangan ini dibuat untuk keperluan Melengkapi Kelengkapan Akta Pendirian CV.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dimana perlu.-

Bungkulan, 20 Juli 2018
Perbekel Desa Bungkulan

PERBEKEL DESA BUNGKULAN

I KETUT KUSUMA ARDANA, STP

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0000462-AH.01.14 Tahun 2018
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV. INDAH CHARISMA

Kepada Yth.
Notaris PANDE KETUT OKA SUARDANA, SH., M.KN
Jl.raya air sanih KM 11.6
Kabupaten Buleleng

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 04 Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris PANDE KETUT OKA SUARDANA, SH., M.KN berkedudukan di Kabupaten Buleleng, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 02 Oktober 2018 mengenai pendaftaran CV INDAH CHARISMA berkedudukan di Kabupaten Buleleng telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

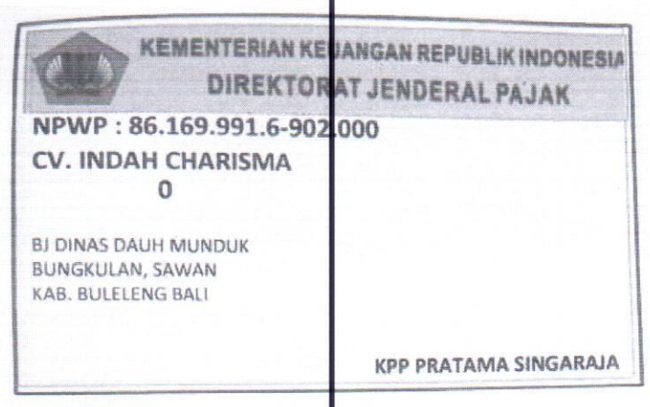
Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 08 Oktober 2018

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Oktober 2018
DAFTAR CV NOMOR AHU-0000462-AH.01.14 Tahun 2018 TANGGAL 02 Oktober 2018

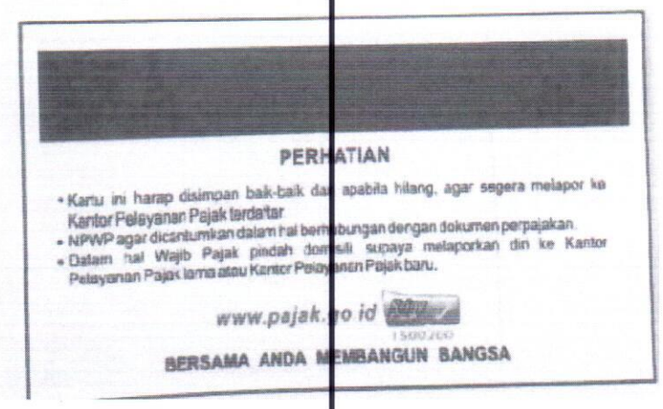


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 86.169.991.6-902.000
CV. INDAH CHARISMA
0

BJ DINAS DAUH MUNDUK
BUNGKULAN, SAWAN
KAB. BULELENG BALI

KPP PRATAMA SINGARAJA



PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

www.pajak.go.id

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BALI
KPP PRATAMA SINGARAJA
JL. UDAYANA 10 GKN, SINGARAJA
TELEPON 0362-27380,21949,32474 FAKSIMILE 0362-22241 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

S-229PKP/WPJ.17/KP.0303/2018

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 86.169.991.6-902.000
2. Nama : CV. INDAH CHARISMA
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 46631 - PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI
4. Alamat : BJ DINAS DAUH MUNDUK
 BUNGKULAN SAWAN
 KAB. BULELENG BALI
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : [X] PPN [] PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 25 Oktober 2018.

Singaraja, 25 Oktober 2018
a.n. Kepala Kantor
Plh. Kepala Seksi Pelayanan,

I MADE GUNARTHA
NIP.19641231 198611 1 001

NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
PANDE KETUT OKA SUARDANA, S.H., M.Kn.
DAERAH KERJA KABUPATEN BULELENG
SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI
TANGGAL 31 DESEMBER 2004, NO C-731.HT 03.01-TH.2004
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 18 DESEMBER 2006, NOMOR : 639 –XVII-2006



AKTA PENDIRIAN

"CV. INDAH CHARISMA"

Nomor : 05
Tanggal : 04 OKTOBER 2018

Jalan Raya AirSanih-Singaraja KM 11.6 Desa Bungkulan, Sawan
Kabupaten Buleleng, Bali Telp. (0362) 3435096

Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran

BELANJA MODAL MEUBELAIR LAB CBT FAKULTAS KEDOKTERAN

Nomor : 068/UN48.25/PBJ/TU/2023

Pada hari ini, 27 Maret 2023, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Paket	: 14259025
Nama Paket	: Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran
Nilai Total HPS	: Rp. 161.571.600,00
Metode Pemilihan	: Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	Cv. INDAH CHARISMA	Banjar Dinas Dauh Munduk, Desa Bungkulan	Rp. 161.371.800,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Cv. INDAH CHARISMA	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Cv. INDAH CHARISMA	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Cv. INDAH CHARISMA	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Cv. INDAH CHARISMA	Rp. 161.371.800,00	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Cv. INDAH CHARISMA	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berita Acara Hasil Pemilihan

BELANJA MODAL MEUBELAIR LAB CBT FAKULTAS KEDOKTERAN

Nomor : 069/UN48.25/PBJ/TU/2023

Pada hari ini, 27 Maret 2023, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket	: 14259025
Nama Paket	: Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran
Nilai Total HPS	: Rp. 161.571.600,00
Metode Pemilihan	: Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	Cv. INDAH CHARISMA	Banjar Dinas Dauh Munduk, Desa Bungkulan	Rp. 161.371.800,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Cv. INDAH CHARISMA	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Cv. INDAH CHARISMA	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Cv. INDAH CHARISMA	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Cv. INDAH CHARISMA	Rp. 161.371.800,00	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	Cv. INDAH CHARISMA	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:
Cv. INDAH CHARISMA
1. Nilai Penawaran: *Rp. 161.371.800,00 (99.88 %)*
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp. 161.371.800,00 (99.88 %)*
3. Nilai Negosiasi Biaya: *Rp. 160.839.000,00 (99.55 %)*

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kepada Yth.
Pemilik Email **indahcharisma242@gmail.com**
di
Tempat

Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu yang telah berperan aktif pada paket pekerjaan Kode Paket: **14259025**, nama Paket: **Belanja Modal Meubelair Lab CBT Fakultas Kedokteran**. Bersama dengan ini kami sampaikan daftar peserta pada pekerjaan tersebut di atas:

No.	Nama	NPWP
1	Cv. INDAH CHARISMA	86.169.991.6-902.000

Bahwa Pejabat Pengadaan telah menetapkan **"Cv. INDAH CHARISMA"** sebagai pemenang Paket ini.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat meninjau kembali Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan mengunduh (download) berita acara hasil non tender paket terkait.

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
I Komang Adi P.

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

View as a Web Page

Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Hak Cipta 2023 - Hanya Ditujukan Untuk Penggunaan Resmi Saja